



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jln. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

SUMBER

45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 13 Tahun 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN 18 (DELAPAN BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam Penyempurnaan 18 (delapan belas) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Bupati Cirebon, dengan surat Nomor : 188.342/1503/Kumdang tanggal 2 Juli 2002, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam butir a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 16 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN 18 (DELAPAN BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.
- PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan 18 (delapan belas) Rancangan Peraturan Daerah, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut :

A. PANITIA KHUSUS I :

a. SUSUNAN PERSONALIA

1. Drs. H. NUR ASYIK	Koordinator
2. IPIN NASRIPIN, SH	Ketua
3. Drs. H. NURUDDIN SIRAJ, MSi	Wakil Ketua
4. Drs. H. A. AZIZ RIDWAN	Sekretaris
5. AKHMAD JAJULI, Bc.Ak.	Anggota
6. RITA KOMALA, SH	Anggota
7. Drs. MASYKUR IBNU ILYAS	Anggota
8. M. SYUKRON	Anggota
9. Drs. H. S. UZER	Anggota
10. SUCIPTO WIJAYA	Anggota
11. SUYANTO, SH	Anggota
12. AGUS SUBAGIO	Anggota
13. Drs. MARTOYONO T.	Anggota

b. MATERI GARAPAN :

1. Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah
2. Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah
3. Pembentukan Dinas Polisi Pamong Praja Dan Kesatuan Bangsa
4. Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Polisi Pamong Praja Dan Kesatuan Bangsa
5. Pembentukan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
6. Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
7. Pembentukan Kantor Pemadam Kebakaran
8. Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pemadam Kebakaran
9. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD
10. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat

B. PANITIA KHUSUS II :

a. SUSUNAN PERSONALIA

1. H. SOEMARNO BW, SH. MBA.	Koordinator
2. MAHMUD JAWA, SH	Ketua
3. ZAENAL MUTTAQIEN	Wakil Ketua
4. Dra. FIKRIYAH	Sekretaris
5. KUJAENI, S.S.	Anggota
6. HANDI WIYONO	Anggota
7. LIEN HERLINAWATI, S.Sos.	Anggota
8. DR. H. AGUS MUHAMAD, MSc	Anggota
9. ASON SUKASA, SmHk	Anggota
10. SYAMSURI HADISUPENO	Anggota
11. Drs. FATCHURROHMAN	Anggota
12. H. BUDIMAN M, MBA	Anggota
13. BOEDI SAROSO, SMPH	Anggota

b. MATERI GARAPAN :

1. Pembentukan Dan Penataan Kecamatan
2. Pajak Hotel
3. Pajak Restoran
4. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan
5. Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
6. Retribusi Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
7. Retribusi Izin Pengelolaan Kayu Dan Bambu
8. Retribusi Pelayanan Persampahan Dan Penyedotan Kakus

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama yaitu :

- a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam Pemandangan Umum DPRD sebagai bahan pembahasan;
- b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana termaksud diktum pertama.

KETIGA : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap 18 (delapan belas) Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Juli 2002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Ketua,

MASKUB BUNTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.